

BAB I

1.1 Latar Belakang

Suatu negara hukum di dalamnya merupakan ada proses pembangunan nasional yang terus-menerus dilaksanakan menimbulkan konsekuensi terhadap terjadinya proses perubahan dan pembaharuan terhadap seluruh pranata sosial yang ada, termasuk pranata hukum. Mengkaji hukum dalam kaitannya dengan pembangunan nasional, maka akan terlihat dengan jelas keterlibatan hukum secara aktif dan meluas ke dalam bidang-bidang kehidupan dan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Pelaksanaan pembangunan nasional dibidang hukum khususnya dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum rakyat, menjamin penegakan hukum dan kepastian hukum, serta pelayanan hukum dilakukan dengan berbagai upaya diantaranya yaitu pemberian bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan masalah yang terkait dengan hak-hak asasi manusia, terutama dari segi pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Ada yang beranggapan bahwa hukum hanya melindungi penguasa atau orang-orang dengan keadaan ekonomi yang baik. Lapisan masyarakat berpendidikan rendah yang tidak mengetahui hak-haknya sebagai subjek hukum atau karena status sosial dan ekonomi serta adanya tekanan dari pihak yang lebih kuat, cenderung tidak mempunyai keberanian untuk membela hak-haknya. Golongan yang berbeda inilah yang kemudian muncul dan menimbulkan masalah-masalah hukum khususnya tindak pidana.

Maraknya tindak pidana yang terjadi di masyarakat dewasa ini sebagian besar disebabkan karena kurangnya rasa keadilan bagi masyarakat yang berbeda golongan tersebut. Hal ini kerap kali kita saksikan dalam tayangan-tayangan di televisi bahwa sebagian besar tindak pidana seperti pencurian, pemerasan, penipuan bahkan pemerkosaan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak mampu (miskin). Mereka yang melakukan tindak pidana tersebut biasanya tidak didampingi penasehat hukum sehingga tidak mendapat pembelaan dan akhirnya mereka dituntut dengan pidana yang tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan maupun kesalahannya. Bantuan hukum hadir untuk menyadarkan masyarakat akan hak-haknya sebagai subjek hukum, serta untuk menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia demi terciptanya negara hukum (*rechtstaat*).

Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia maka setiap orang berhak untuk mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, untuk setiap tindak pidana atau pelanggaran hukum yang dituduhkan, tersangka berhak pula untuk mendapat bantuan hukum yang diperlukan sesuai dengan asas negara hukum. Asas dari negara hukum mengandung prinsip "*equality before the law*" (kedudukan yang sama dalam hukum) dan "*presumption of innocence*" atau sering disebut prinsip praduga tak bersalah. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi

bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum sedangkan menurut Soerjono Soekanto, bantuan hukum pada pokoknya memiliki arti bantuan hukum yang diberikan oleh para ahli bagi warga masyarakat yang memerlukan untuk mewujudkan hak-haknya serta juga mendapatkan perlindungan hukum yang wajar.¹

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-haknya dan sekaligus sebagai implementasi Negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga Negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan hadapan hukum Bantuan hukum pula merupakan pelayanan hukum untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak asasi tersangka atau terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap. Tersangka atau terdakwa yang dibela dan diberi perlindungan hukum bukan kesalahan tersangka/terdakwa melainkan hak asasi tersangka/terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenangwenang dari aparat penegak hukum. Bantuan hukum juga jasa yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dimana pemberi bantuan hukum dapat melakukan pendampingan

¹ IGN. *Ridwan Widyadharma, Profesional Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010, hal. 26.

bantuan hukum secara formil maupun materil.

Munculnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ini, merupakan suatu inovasi dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyebutkan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dinyatakan bahwa bantuan hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan hak konstitusional terhadap warga Negara yang sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Oleh karena itu menjadi syarat untuk berjalannya fungsi maupun integritas peradilan yang baik bagi mereka yang termasuk golongan miskin berlandaskan kemanusiaan.²

Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat khususnya yang tidak mampu merupakan wujud nyata dari implementasi negara kita sebagai negara hukum, Negara yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses seluas-luasnya terhadap keadilan, *access to justice* dan kesamaan di hadapan hukum, *equality before the law*. Konsekuensi dari prinsip *Equality Before The Law* seseorang berhak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum, termasuk bagi rakyat miskin yang sedang bermasalah dengan hukum. Terlebih lagi, negara Indonesia secara kontitusi pada pasal 34 (1) UUD 1945

² Bambang Sunggono dan Aries Harianto. *Artikel Mengenai Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Binacipta, Bandung, 1994, hal. 3-5.

menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar diperlihara oleh negara. Frasa “dipelihara” bukan sekedar memberikan kebutuhan akan pangan dan sandang saja, akan tetapi kebutuhan akan akses hukum dan keadilan, dengan kata lain prinsip equality before the law tidak hanya dimaknai sebagai persamaan dimata hukum saja, melainkan menurut Rhode dimaknai sebagai persamaan akan akses terhadap sistem hukum dan keadilan. Berdasarkan hal tersebut terciptalah suatu konsep dan tujuan yang bernama *access to Law and Justice* (akses terhadap Hukum dan Keadilan).³

dalam prakteknya pemberian bantuan hukum masih banyak masyarakat tidak mampu yang tidak mendapatkan bantuan hukum. Di Pengadilan Negeri Surabaya contohnya masih banyak masyarakat yang berhadapan dengan hukum namun tidak mampu membayar jasa pemberi bantuan hukum, berdasarkan register perkara di pengadilan negeri Surabaya pada tahun 2019 bulan juli hingga oktober jumlah pemberian bantuan hukum di pengadilan negeri Surabaya yang berhasil diberikan bantuan hukum sebesar 722 dari total 991 jumlah permohonan bantuan hukum yang artinya terdapat 269 permohonan bantuan hukum yang tidak diberikan. Dengan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Implementasi Penyediaan Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Surabaya”**.

Dengan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul

³Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, *Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin* Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018, Hal 52

“Implementasi Penyediaan Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Surabaya”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Pengadilan Negeri Surabaya?
2. Bagaimana kendala pemberian bantuan hukum di Pengadilan Negeri Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Pengadilan Negeri Surabaya
2. Mengetahui dan menganalisis Kendala pemberian bantuan hukum di Pengadilan Negeri Surabaya

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta sumbangan bagi pengembangan dan pengkajian ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan penyediaan bantuan hukum bagi Terdakwa di Pengadilan Negeri Surabaya sesuai dengan peraturan yang ada. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan, membantu, dan memberikan masukan kepada

semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait langsung dengan penelitian ini

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1. Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.⁴

Pada setiap Pengadilan dibentuk Posbakum Pengadilan. Pembentukan Posbakum Pengadilan dilakukan secara bertahap. Pengadilan menyediakan dan mengelola ruangan dan sarana/prasarana untuk Posbakum Pengadilan sesuai kemampuan dengan memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia. Pengadilan harus menyediakan akses bagi terdakwa yang sedang ditempatkan pada ruang tahanan Pengadilan untuk bisa mengakses layanan Posbakum Pengadilan. Bagi Pengadilan yang belum memiliki anggaran untuk membiayai kerjasama kelembagaan dalam rangka penyelenggaraan Posbakum Pengadilan, tetap berkewajiban menyediakan ruangan Posbakum Pengadilan. Apabila diperlukan, Posbakum Pengadilan dapat dilaksanakan secara terpadu dengan pelaksanaan Sidang di luar Gedung Pengadilan.

⁴ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014

Posbakum Pengadilan memberikan layanan berupa:

- a. pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum.
- b. bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
- c. penyediaan informasi daftar

Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan. Orang atau sekelompok orang yang dimaksud adalah pihak yang akan bertindak sebagai:

1. Penggugat/pemohon; atau
2. Tergugat/termohon; atau
3. Terdakwa; atau
4. Saksi.

Tidak mampu dibuktikan dengan melampirkan:

- a) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

- b) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau
- c) Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b.

Jadi Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

1.5.2. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum

1.5.2.1. Sejarah Bantuan Hukum Di Indonesia

Bantuan hukum telah dilaksanakan oleh masyarakat Barat sejak zaman Romawi dimana pada waktu itu bantuan hukum didasarkan pada nilai-nilai moral dan lebih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia, khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan dan menerima imbalan atau honorarium. Setelah meletusnya Revolusi Perancis, bantuan hukum kemudian mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum atau kegiatan yuridis dengan mulai lebih menekankan pada hak yang sama bagi warga masyarakat untuk mempertahankan kepentingan-kepentingannya di muka pengadilan dan hingga awal abad ke-20, bantuan hukum ini lebih banyak dianggap sebagai pekerjaan memberi jasa di bidang hukum tanpa suatu imbalan.⁵ Di Indonesia, bantuan hukum sebagai suatu legal institution (lembaga hukum) semula tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional. Bantuan hukum baru dikenal di Indonesia sejak masuknya atau diberlakukannya sistem hukum Barat di Indonesia. Bermula pada tahun 1848 ketika di negeri Belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah hukumnya. Berdasarkan asas konkordansi, dengan Firman Raja tanggal 16 Mei 1848 No. 1, perundang-undangan baru di negeri Belanda tersebut juga diberlakukan di Indonesia, antara lain peraturan tentang susunan kehakiman dan

⁵ Bambang Sunggono dan Aries Harianto. 2009. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. CV. Mandar Maju: Bandung. Hal. 11.

kebijaksanaan peradilan (Reglement of de Regterlijke Organisaticen het beleid der Justitie), yang lazim disingkat dengan R.O. Dalam peraturan hukum inilah diatur untuk pertama kalinya “Lembaga Advokat” sehingga dapat diperkirakan bahwa bantuan hukum dalam arti yang formal baru mulai di Indonesia sekitar pada waktu-waktu tersebut.⁶ Pada masa itu, penduduk Indonesia dibedakan atas 3 golongan berdasarkan Pasal 163 Ayat (1) Indische Staatsregeling (IS), antara lain:

1. Golongan Eropa.

Yang termasuk golongan ini adalah orang Belanda, semua orang yang bukan Belanda tetapi berasal dari Eropa, orang Jepang, dan anak sah dari golongan Eropa yang diakui undang-undang.

2. Golongan Timur Asing.

Yang termasuk dalam golongan Timur Asing adalah golongan yang bukan termasuk dalam golongan Eropa maupun golongan Bumiputera.

3. Golongan Bumiputera.

Yang termasuk golongan ini adalah orang-orang Indonesia asli (pribumi).

Adanya penggolongan terhadap penduduk Indonesia pada masa itu menyebabkan adanya perbedaan antara golongan yang satu dengan golongan yang lain dalam banyak bidang kehidupan, seperti

⁶ Frans Hendra Winata. 2000. *Bantuan Hukum – Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. PT. Elex Media Komputindo: Jakarta. Hal. 2.

bidang ekonomi, sosial, dan politik kolonial, dimana dalam semua bidang tersebut golongan Bumiputera menempati derajat yang lebih rendah daripada golongan Eropa dan Timur Asing. Perbedaan-perbedaan tersebut juga berimplikasi pada dikotomi sistem peradilan di Indonesia. Pada masa kolonial Hindia Belanda, dikenal adanya 2 (dua) sistem peradilan. Pertama, hierarki peradilan untuk orang-orang Eropa dan yang dipersamakan yang jenjang peradilannya terdiri atas *Residentiegerecht* untuk tingkat pertama, Raad van Justitie untuk tingkat banding, dan Mahkamah Agung (*Hogerechtshof*). Kedua, hierarki peradilan untuk orang-orang Indonesia dan yang dipersamakan, yang meliputi *Districtgerecht*, *Regentschapsgerecht*, dan *Landraad*.

Demikian pula dengan hukum acara yang mengatur masing-masing sistem peradilan tersebut berbeda untuk acara pidana maupun acara perdata. Peradilan Eropa berlaku *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) untuk acara perdatanya dan *Reglement op de Strafvoerding* (Sv) untuk acara pidananya. Kemudian bagi Peradilan Indonesia berlaku *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), baik untuk acara perdata maupun acara pidananya. Apabila diperbandingkan, HIR memuat ketentuan perlindungan terhadap kekuasaan pemerintah yang jauh lebih sedikit daripada kitab undang-undang untuk orang Eropa. Sebagai contoh, bagi orang-orang Eropa dikenal kewajiban *legal representation by a lawyer*

(*verplichte procureur stelling*), baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana. Tampaknya hal ini lebih didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka telah mengenal lembaga yang bersangkutan di dalam kultur hukum mereka di negeri Belanda. Tidak demikian halnya yang diatur untuk golongan Bumiputera, Pemerintah kolonial tidak menjamin hak fakir miskin Bumiputera untuk dibela advokat dan mendapatkan bantuan hukum. Kemungkinan untuk mendapatkan pembela atas permohonan terdakwa di muka pengadilan terbatas kepada perkara yang menyebabkan hukuman mati saja sepanjang ada advokat atau pembela lain yang bersedia.⁷ Berdasarkan hal tersebut, dapat kita ketahui bahwa bagi orang-orang Indonesia pada masa itu kebutuhan akan bantuan hukum belum dirasakan sehingga profesi *lawyer* yang berasal dari kalangan Bumiputera tidak berkembang. Kebanyakan hakim dan semua notaris serta para advokat adalah orang Belanda.⁸ Bantuan hukum baru dikenal setelah hadirnya para advokat

Bumiputera pada tahun 1910 yang memperoleh gelar *meester in de rechten* dari Belanda. Awalnya, pemerintah kolonial tidak mengizinkan pendirian sekolah tinggi hukum di Indonesia karena ada kekhawatiran apabila Penduduk Hindia Belanda belajar hukum, mereka akan memahami demokrasi, hak asasi manusia,

⁷ Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum – Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan.*, Op. cit., Hal. 21

⁸ Frans Hendra Winata, 2000, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. PT. Elex Media Komputindo: Jakarta. Hal. 3

serta negara hukum, dan pada akhirnya akan menuntut kemerdekaan. Orang Indonesia yang ingin menempuh pendidikan hukum harus mempelajarinya di Belanda seperti di Universitas *Utrecht* dan Universitas *Leiden*. Barulah pada tahun 1924, Belanda mendirikan *Reschtschoogeschool* di Batavia yang kemudian dikenal sebagai Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Tamatan sekolah hukum di Belanda, antara lain Mr. Sartono, Mr. Sastro Moeljono, Mr. Besar Mertokoesoemo, dan Mr. Ali Sastroamidjoyo.⁹ Di antara mereka, Mr. Besar Mertokoesoemo merupakan advokat pertama bangsa Indonesia yang membuka kantornya di Tegal dan Semarang pada sekitar tahun 1923. Para advokat Bumiputera tersebut, baik yang menyelesaikan studinya di negeri Belanda maupun di Batavia, merupakan penggerak pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia walaupun pada awalnya motivasi para advokat tersebut adalah sebagai bagian dari pergerakan nasional Indonesia terhadap penjajah.

Menurut Abdurrahman, berdasarkan motif yang demikian, walaupun pemberian bantuan hukum ini berkaitan dengan jasa advokat yang bersifat komersiil, karena ia bertujuan khusus untuk membantu rakyat Indonesia yang pada umumnya tidak mampu memakai advokat-advokat Belanda, hal ini sudah dapat dipandang sebagai titik awal dari program bantuan hukum bagi mereka yang

⁹ *Ibid*, Hal. 9.

tidak mampu di Indonesia.¹⁰ Pada masa penjajahan bangsa Jepang, tidak terlihat adanya kemajuan dari pemberian bantuan hukum. Keadaan yang sama kira-kira juga terjadi pada seputar tahun-tahun awal setelah bangsa Indonesia menyatakan proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 karena seluruh bangsa sedang mengkonsentrasikan dirinya untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan bangsa. Demikian pula setelah pengakuan kedaulatan Rakyat Indonesia pada tahun 1950 keadaan yang demikian relatif tidak berubah.

Angin segar dalam sejarah bantuan hukum dimulai pada saat dimulainya era Orde Baru. Dalam hal ini Adnan Buyung Nasution, sebagaimana dikutip oleh Bambang Sunggono dan Aries Harianto dalam buku *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, menulis sebagai berikut:

“... Periode ini dimulai ketika gagalnya kudeta PKI yang disusul jatuhnya rezim Soekarno. Pada mulanya atau tahun-tahun pertama tampak ada drive yang kuat sekali untuk membangun kembali kehidupan hukum dan ekonomi yang sudah hancur berantakan. Di samping program rehabilitasi ekonomi, terasa sekali adanya usaha-usaha untuk menumbuhkan kebebasan berbicara, kebebasan pers, juga kebebasan mimbar pada universitas. Independensi pengadilan mulai dijalankan dan respek kepada hukum tumbuh kembali.”

¹⁰ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op. cit.*, Hal. 12.

Usaha pembangunan kembali ini berpuncak pada digantinya Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang kembali menjamin kebebasan peradilan dari segala campur tangan dan pengaruh-pengaruh kekuatan dari luar lainnya dalam segala urusan pengadilan.¹¹ Menurut ketentuan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, untuk pertama kalinya secara eksplisit diberikan jaminan mengenai hak atas bantuan hukum. Dalam satu bab khusus tentang bantuan hukum, terdapat ketentuan-ketentuan bahwa setiap orang yang berperkara berhak memperoleh bantuan hukum.

Juga ada ketentuan bahwa seorang tersangka dalam perkara pidana berhak menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan.¹² Sejalan dengan perkembangan bantuan hukum, berkembanglah suatu ide untuk mendirikan semacam biro konsultasi hukum sebagaimana yang pernah didirikan di Sekolah Tinggi Hukum (*Rechtshogeschool*) Jakarta pada tahun 1940 oleh Prof. Zeylemaker, seorang Guru Besar Hukum Dagang dan Hukum Acara Perdata, yang melakukan kegiatannya berupa pemberian nasihat hukum kepada rakyat yang tidak mampu, di samping juga untuk memajukan kegiatan klinik hukum. Diawali pada tahun 1954, didirikan Biro Tjandra Naya yang

¹¹ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op. cit.*, hal. 15

¹² Abdurrahman, *Op. cit.*, hal. 48.

dipimpin oleh Prof. Ting Swan Tiong yang mana pada waktu itu lebih mengutamakan konsultasi hukum bagi orang-orang Cina.

1.5.2.2 Pengertian Bantuan Hukum

Istilah bantuan hukum merupakan istilah yang baru bagi bangsa Indonesia, karena masyarakat baru mengenal dan mendengarnya di sekitar tahun tujuh puluhan. Istilah bantuan hukum lebih tepat dan sesuai dengan fungsinya sebagai pendamping tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan dari pada istilah pembela. Istilah pembela sering kali di salah tafsirkan, seakan-akan berfungsi sebagai penolong tersangka atau terdakwa bebas atau lepas dari pemidanaan walaupun telah jelas bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. Padahal fungsi pembela adalah membantu hakim dalam usaha menemukan kebenaran materil, walaupun bertolak dari sudut pandang subyektif, yaitu berpihak kepada kepentingan tersangka atau terdakwa. Bantuan hukum telah dilaksanakan oleh masyarakat Barat sejak zaman Romawi dimana pada waktu itu bantuan hukum didasarkan pada nilai-nilai moral dan lebih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia, khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan dan/atau menerima imbalan atau honorarium. Setelah meletusnya Revolusi Perancis, bantuan hukum kemudian mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum atau kegiatan yuridis dengan mulai lebih menekankan pada hak yang sama bagi warga masyarakat untuk mempertahankan kepentingan-kepentingannya di muka pengadilan dan hingga awal abad ke-20,

bantuan hukum ini lebih banyak dianggap sebagai pekerjaan memberi jasa di bidang hukum tanpa suatu imbalan.

Dalam prakteknya sehari-hari orang sering menafsirkan bantuan hukum itu dengan menonjolkan sifat bantuannya bukan sebagai hak untuk mendapatkannya, artinya pemberian bantuan hukum itu lebih banyak tergantung kepada orang yang bersedia menerimanya bukan kepada nilai atau objek perkara yang perlu untuk mendapatkannya. Dalam garis besarnya pengertian umum mengenai bantuan hukum adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seorang pelaksana atau pemberian bantuan hukum untuk menyelesaikan suatu persoalan hukum, baik dalam bidang hukum pidana, hukum perdata maupun di bidang hukum administrasi Negara, baik dalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Kegiatan pemberian bantuan hukum. tersebut dilakukan atas dasar pemberian kuasa oleh pencari keadilan (*justicible*) kepada pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan gambaran diatas, maka dapat diartikan bantuan hukum sebagai sesuatu bantuan yang diberikan oleh seorang atau setidaknya-tidaknya mengerti tentang hukum dalam proses penyelesaian perkara dipengadilan. Menurut Darmawan Prist bahwa bantuan hukum adalah suatu pemberian bantuan dalam bentuk hukum, guna memperlancar penyelesaian perkara.¹³

¹³ Darman Primts, 2002, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Penerbit Djambatan, hal.

1.5.2.3 Tujuan dan Fungsi Bantuan Hukum

Awalnya pengaturan tentang bantuan hukum diatur didalam KUHAP adalah untuk memberikan kepastian akan adanya pemberian bantuan hukum pada tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana penjara lima tahun lebih. Namun tujuan pemberian bantuan hukum untuk tersangka atau terdakwa berkembang sehingga tidak hanya untuk tersangka atau terdakwa namun juga untuk korban. Bantuan hukum bertujuan untuk memperbaiki sistem peradilan pidana kita yang sudah rusak karena tidak ada persamaan di mata hukum, untuk melindungi hak asasi manusia, dan untuk keadilan bersama. Bantuan hukum mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda seperti yang dilihat dibawah ini: ¹⁴

1. *Legal Aid*, pemberian jasa dalam bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara. Pemberian jasa ini dilakukan secara cuma-cuma kepada yang tidak mampu. Motivasi utama dalam konsep *Legal Aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tak mampu dan buta hukum.

¹⁴ Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan permasalahan dan Penerapan Kuhap Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 333

2. *Legal Assistance*, memiliki pengertian lebih luas dari *Legal Aid* karena pemberian bantuan hukum baik kepada mereka yang mampu membayar prestasi maupun pemberian bantuan kepada rakyat yang miskin secara cuma-cuma.
3. *Legal Service* (pelayanan hukum), memberi bantuan hukum kepada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakkan hukum dan pemberian jasa bantuan hukum terhadap rakyat miskin yang berpenghasilan kecil.

Bantuan hukum dianggap perlu dalam rangka kebijaksanaan pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. Ruang lingkup bantuan hukum yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut adalah bantuan hukum dalam arti luas sehingga ruang lingkup kegiatan bantuan hukum tidak hanya semata-mata terbatas pada pembelaan di dalam proses peradilan saja, akan tetapi juga mencakup pembelaan di luar pengadilan, konsultasi, penyuluhan dan pendidikan hukum penelitian, rekomendasi dan penyebaran gagasan-gagasan serta upaya-upaya law reform. Bantuan hukum adalah lembaga hukum yang penting peranannya didalam mencari kebenaran material (*mateiale waarheids*) karena itu di ketahui bahwa sudah merupakan prinsip dalam hukum pidana Indonesia bahwa dalam suatu proses perkara pidana, maka kebenaran yang dikehendaki atau yang dicari adalah kebenaran material dan objektif. Ini berarti bahwa penanganan masalah individu yang

melakukan tindakan pidana tidak hanya ditinjau dari sudut juridisnya tetapi juga perlu ditinjau dan memperhatikan segi-segi sosial lainnya dari terdakwa. yang sifatnya adalah untuk membantu para penegak hukum dalam pengungkapan dan pemahaman suatu tindak pidana untuk mencari kebenaran material, sehingga vonis yang dijatuhkan hakim terhadap orang tersebut lebih objektif sifatnya.

Tentang pendapat mengapa seseorang terdakwa perlu mendapat atau didampingi penasehat hukum di pengadilan, R. Soesilo berpendapat bahwa dalam perkara, terdakwa harus berhadapan dengan jaksa dan polisi didepan hakim, hal ini tidak seimbang. Terdakwa merasa amat kecil terhadap tuduhan-tuduhan yang disusun rapi oleh jaksa ditambah lagi pikirannya yang gelisah dan kacau menghadapi perkara. Oleh karena itu, untuk kepentingan terdakwa dan sebenarnya juga untuk kepentingan keseimbangan dalam pemeriksaan perkara dirasakan untuk membela kepentingan terdakwa. tujuan hukum dan fungsi pelaksanaan program bantuan hukum, yaitu :

1. Membantu para penegak hukum untuk mengungkapkan dan pemahaman suatu kasus demi terciptanya kebenaran (*material waarheid*) dan terutama agar vonis hakim yang akan dijatuhkan lebih obyektif.
2. Suatu alat atau prasarana untuk mengisi perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama bagi golongan miskin dan lemah.

3. Merupakan pelayanan hukum secara Cuma-Cuma (prodeo) bagi rakyat yang tidak mampu atau miskin.
4. Merupakan sarana pendidikan untuk mengembangkan dan meningkatkan kesadaran hukum rakyat terutama hak-haknya sebagai subyek hukum.
5. Bertujuan untuk melaksanakan perbaikan dan perubahan hukum atau undang-undang sesuai dengan perkembangan masyarakat

1.5.2.4. Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 14 UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum mengatur bahwa untuk mendapatkan bantuan Hukum, pemohon harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok-pokok persoalan yang dimohonkan bantuan Hukum.
- b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara
- c. Melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala desa, atau Pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.

Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan. Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum. dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum mencantumkan alasan penolakan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum diatur dengan PP Nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian dan penyaluran dana bantuan hukum.¹⁵

Pasal 6 peraturan pemerintah ini menegaskan pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum. Permohonan sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:

- a. Identitas pemohon bantuan Hukum
- b. Uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan bantuan hukum.

Permohonan bantuan hukum harus melampirkan:

- a. Surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.
- b. dokumen yang berkenaan dengan perkara.

Identitas pemohon bantuan hukumm sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi berwenang. Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki identitas, pemberi bantuan hukum membantu pemohon bantuan hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili pemberi bantuan hukum.

¹⁵ Yayasan lembaga bantuan hukum Indonesia dan Ausaid, *panduan bantuan hukum di Indonesia*, YBI, Jakarta, 2014, Hal 481

Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki surat keterangan miskin, pemohon bantuan hukum dapat melampirkan kartu jaminan kesehatan masyarakat, bantuan langsung tunai, kartu beras miskin atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin. Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki persyaratan, pemberi bantuan hukum membantu pemohon bantuan hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut. Instansi berwenang sesuai domisili pemberi bantuan hukum wajib mengeluarkan surat keterangan alamat sementara dan dokumen lain untuk keperluan penerimaan bantuan hukum wajib mengeluarkan surat keterangan miskin atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin. Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki persyaratan, pemberi bantuan hukum membantu pemohon bantuan hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Instansi berwenang sesuai domisili pemberi bantuan hukum wajib mengeluarkan surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen untuk keperluan penerimaan bantuan hukum. Lurah Kepala desa, atau pejabat yang setingkat sesuai domisili pemberian bantuan hukum wajib mengeluarkan surat keterangan miskin atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud untuk keperluan penerimaan bantuan hukum. Pemohon bantuan hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis dapat mengajukan permohonan secara tertulis, lalu pemberian bantuan hukum

menuangkan dalam bentuk tertulis. Permohonan ditandatangani atau dicap jempol oleh pemohon bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum. Dalam hal permohonan bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.¹⁶

Dalam hal pemberi bantuan hukum menyatakan kesediaan, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari pemberi bantuan hukum. Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap. Pemberi bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum tidak mencabut surat kuasa khusus. pemberi bantuan hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pemberi bantuan hukum atau advokat yang direkrut. Dalam hal jumlah adokat yang terhimpun dalam wadah pemberi bantuan hukum tidak memadai

¹⁶ *Ibid*, hal 455

dengan banyaknya jumlah penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum dapat merekrut para legal dosen fakultas hukum.

Dalam melakukan pemberian bantuan hukum harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari advokat, pemberian bantuan hukum oleh advokat tidak menghapuskan kewajiban advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.5.3. Tersangka dan Terdakwa

1.5.3.1. Pengertian Tersangka dan Terdakwa

Berdasarkan pasal 1 butir 14 KUHAP berbunyi: “Tersangka adalah seseorang yang Karena perbuatannya atau keadaanya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Yang berarti setiap orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana baik karena perbuatannya maupun keadaanya dapat dikatakan sebagai tersangka, sedangkan pada pasal 1 butir 15 KUHAP berbunyi: “Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan” yang berarti rumusan tersebut berkaitan dengan pasal 140 KUHP dan 143 KUHAP. Pada pasal KUHAP, tersangka yang dihentikan penuntutan tetap dinamakan Tersangka jadi pada hakikatnya orang yang didakwakan dalam surat dakwaan disebut sebagai Terdakwa.

1.5.3.2. Hak Tersangka

Pasal 50 sampai dengan pasal 68 KUHAP memuat atas hak-hak Tersangka dan Terdakwa antara lain :

- a) Berhak segera diproses perkaranya, yakni tingkat penyidikan, tingkat penuntutan maupun tingkat persidangan.
- b) Berhak mengetahui dengan jelas tentang yang disangkakan dan didakwakan atas dirinya.
- c) Berhak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan.
- d) Berhak memberi keterangan secara bebas.
- e) Tersangka berhak menerima kunjungan dokter.
- f) Tersangka berhak menerima kunjungan Rohaniawan.
- g) Tersangka berhak menerima kunjungan keluarga.
- h) Berhak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan dirinya.
- i) Berhak ganti rugi dan rehabilitasi jika ternyata tidak bersalah.
- j) Berhak untuk mempersiapkan pembelaan, sebagaimana menurut pasal 51 huruf a KUHAP bahwa: Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam Bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu persidangan dan berhak diberitahukan dengan jelas dalam Bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.
- k) Berhak untuk mendapatkan juru Bahasa sebagaimana menurut pasal 53 ayat (1) KUHAP. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan

tersangka berhak untuk setiap waktu mendapatkan bantuan juru Bahasa.

l) Berhak untuk mendapatkan penerjemah sebagaimana menurut pasal 53 ayat (2) KUHAP: dalam hal tersangka bisu atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dalam pasal 178.

m) Hak untuk menuntut kerugian, sebagaimana menurut:

1) Pasal 30 KUHAP: apabila tenggang waktu penahanan sebagaimana tersebut pada pasal 24, pasal 25, pasal 26, pasal 27, dan pasal 28 atau perpanjangan penahanan sebagaimana tersebut pada pasal 29 ternyata tidak sah, tersangka berhak meminta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam pasal 95 dan pasal 96

(2) pasal 95 ayat (1) KUHAP: tersangka berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterangkan.¹⁷

1.5.3.3. Hak Terdakwa

Adapun hal-hak terdakwa sebagaimana diatur di dalam KUHAP sebagai berikut:

¹⁷ Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014, hal 61

- a) Hak untuk segera diperiksa perkaranya, sebagaimana, menurut pasal 50 ayat (3) KUHAP: Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.
- b) Hak untuk mempersiapkan pembelaan, sebagaimana menurut pasal 51 huruf b KUHAP: untuk mempersiapkan pembelaan, terdakwa berhak diberitahukan dengan jelas dalam Bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.
- c) Hak untuk bebas memberikan keterangan, sebagaimana menurut pasal 52 KUHAP, bahwa “dalam tingkat pengadilan terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Hakim”
- d) Hak untuk mendapatkan juru Bahasa, sebagaimana menurut pasal 53 ayat (1) KUHAP: dalam pemeriksaan pada tingkat pengadilan terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru Bahasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 177. Adapun menurut pasal 177 ayat (1) KUHAP: jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru Bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.
- e) Hak untuk mendapatkan penerjemah, sebagaimana menurut pasal 53 ayat (2) KUHAP: jika terdakwa bisu atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 178 KUHAP.
- f) Hak untuk mendapatkan bantuan hukum, sebagaimana menurut pasal 54 KUHAP: guna kepentingan pembelaan, terdakwa berhak

mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

- g) Hak untuk memilih penasihat hukum, sebagaimana menurut pasal 55 KUHAP, untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam pasal 54, terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.
- h) Terdakwa berhak untuk menerima kunjungan dokter.
- i) Terdakwa berhak untuk menerima kunjungan rohaniawan.
- j) Terdakwa berhak menerima kunjungan keluarga.
- k) Berhak untuk segera diadili dan disidang pada pengadilan terbuka untuk umum, sebagaimana menurut pasal 64 KUHAP.
- l) Berhak untuk mengajukan saksi dan keahlian khusus, sebagaimana menurut pasal 65 KUHAP: Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.
- m) Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian sebagaimana menurut pasal 66 KUHAP.
- n) Berhak untuk meminta banding sebagaimana menurut pasal 67 KUHAP: terdakwa berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum kecuali yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

- o) Berhak untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi, sebagaimana menurut pasal 30 KUHAP: apabila tenggang waktu penahanan ternyata tidak sah sesuai dengan ketentuan, maka terdakwa berhak untuk meminta ganti kerugian dan rehabilitasi.¹⁸

1.6. Metodologi Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.¹⁹ Penelitian hukum untuk menemukan proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan meneliti hubungan antara hukum dengan lembaga sosial lain dengan menggunakan teknik penelitian ilmu sosial.²⁰

Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan yang nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²¹

Penelitian ini dilakukan secara khusus dan berkaitan dengan hukum pidana di Indonesia mengenai Implementasi Penyediaan Bantuan Hukum

¹⁸ Ibid Hal 67

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 15.

²⁰ Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, Hilal Pustaka, Surabaya, 2013, hal. 128.

²¹ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hal. 16.

Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Surabaya. Penggunaan metode yuridis empiris dalam penelitian skripsi ini, yaitu hasil dari pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di Pengadilan Negeri Surabaya yang merupakan sasaran dan objek penelitian yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini, kemudian dilakukan pengujian pada fakta akurat yang terdapat dalam masyarakat. Dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian mampu memberikan masukan bagi pihak yang berkepentingan.

1.6.2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Biasanya berupa perilaku hukum dari warga masyarakat (empiris) yang harus diteliti secara langsung. Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²² Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan. Adapun data sekunder dapat dibagi menjadi:

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut antara lain:

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal.105.

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
2. Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyediaan Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 52/DJU/SK/HK.006/5 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014
5. SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyediaan Bantuan Hukum

b. Bahan hukum sekunder adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang dianggap sebagai ahli hukum.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah dan sebagainya.²³

1.6.3. Metode Pengumpulan Data dan Pengolaan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang dapat digunakan demi kelancaran penelitian ini, maka pengumpulan data dapat diperoleh dengan cara :²⁴

1. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung dan cermat terhadap perilaku umpan balik antara masyarakat dan aparat hukum di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

2. Wawancara

²³*Ibid.*, hal.106.

²⁴*Ibid.*

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh pewawancara dan terwawancara untuk memperoleh informasi yang lengkap, dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk mewawancarai Bagian Pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Surabaya.

3. Studi Pustaka/Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik yang dilakukan dengan cara menelusuri data-data atau literatur yang ada seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, literatur, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1.6.4. Metode Analisis Data

Tahap berikutnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data, tahap ini merupakan suatu tahap yang harus ada dalam sebuah penelitian. Pada penelitian ini, adanya analisis data akan berguna untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada dengan cara mengolah dan menganalisis data yang diperoleh.

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Pendekatan kualitatif ini sendiri adalah pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang sedang berlangsung pada saat studi. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis

untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²⁵

1.6.5. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Surabaya

1.6.6. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah 1 (empat) bulan, dimulai dari bulan Agustus 2019 sampai bulan Desember 2019. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Agustus pada minggu Kedua, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), acc judul, permohonan surat ke Instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, dan penulisan penelitian.

1.6.7. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah proposal skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab, proposal ini dengan judul

Implementasi Penyediaan Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Surabaya. Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (Empat) bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang produk permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini.

Bab Pertama, memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan tentang

²⁵*Ibid.* Hal. 107

Implementasi Penyediaan Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Surabaya. Bab pertama terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

Bab Kedua, membahas tentang Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu di Pengadilan Negeri Surabaya yang dibagi menjadi 2 sub bab. Sub bab pertama mengenai mekanisme pemberian bantuan hukum di Pengadilan Negeri Surabaya. Sub bab kedua mengenai analisis Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu di Pengadilan Negeri Surabaya

Bab Ketiga membahas tentang kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Surabaya dalam hal pemberian bantuan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu, yang terbagi menjadi dua sub bab. Sub bab Pertama akan membahas tentang kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu di Pengadilan Negeri Surabaya. Sub bab Kedua akan membahas tentang upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surabaya melalui posbakum pengadilan dalam kendala pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu di Pengadilan Negeri Surabaya.

Bab Keempat, merupakan bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan bab-bab yang sebelumnya, dan kemudian

diberikan saran yang tepat, yang sesuai dengan permasalahan yang ada, yang dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.